

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari variable penelitian yang di gunakan, yaitu variable : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Dalam pelaksanaanya Dinas Sosial DIY dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras telah berupaya melakukan penanganan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.
2. Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat dalam operasi razia juga belum efektif terbukti dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring berkali-kali dalam operasi razia, serta keterbatasannya daya tampung di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dimana hanya dapat menampung 50 klien, sedangkan calon klien yang memerlukan rehabilitasi melebihi dari kuota yang disediakan.
3. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anjal dan gepeng dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada

larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anjal dan gepeng di jalanan.

## **B. SARAN**

1. Secara teoritis, fokus utama pada anak jalanan adalah pada perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap gelandangan dan pengemis bukan sekadar menghapus mereka dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar sesuai dengan aspirasi terbaik mereka.
2. Selain menindaki anjal dan gepeng, Dinas Sosial juga bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih memperdalam motif keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan, karena tidak jarang justru orang tua mereka sendiri yang menyuruh secara tidak langsung bahkan ada yang memaksa supaya mereka pergi meminta-minta di jalanan atau melakukan hal lainnya agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tentu hal ini sudah termasuk eksploitasi, jadi mungkin orang tua dari anjal dan gepeng ini bisa ditelusuri terlebih dahulu. Banyak pula orang yang sudah lanjut usia dan cacat yang justru dimanfaatkan oleh segelintir

orang bahkan keluarganya sendiri untuk meraup uang dengan mudah. Jadi memang pemerintah DI Yogyakarta harus mencari tahu akar dari perlakuan yang tidak adil ini. Karena tentu akan terlalu membuang waktu apabila yang dilakukan hanyalah membina pelaku yang berada di jalanan. Pemerintah harus memberantas dalang dari kegiatan tidak beradab ini.

3. Pemerintah harus mampu memfasilitasi pendidikan dan keterampilan yang layak bagi mereka agar tidak kembali lagi ke jalan. Karena mereka adalah asset bangsa yang tak ternilai harganya juga penerus-penerus bangsa. Mereka yang seharusnya duduk dibangku sekolah karena himpitan ekonomi mereka harus turun kejalanan untuk menyambung hidup mereka padahal sebagai anak bangsa mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Jika UUD pendidikan yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus di alokasikan sebesar 20% dari APBN dapat terimplementasi maka negara akan mampu untuk menyediakan pendidikan gratis, sehingga dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan anak jalanan dapat diminimalisir.